



ပိဗ်ၵိၵ်ႉႁူၵ်းပိၵ်ႉတႆး

PEMERINTAH PROVINSI BALI

တႆးတႆးၵိၵ်ႉတႆးတႆးတႆးတႆးတႆး

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

တႆးတႆးတႆးတႆးတႆးတႆးတႆးတႆးတႆးတႆး
JALAN MELATI NOMOR 23 DANGIN PURI KANGIN, DENPASAR (80233)
ၵႆၵႆၵႆၵႆ (၀၃၆၁) ၂၂၆၃၆၅
TELEPON: (0361) 226365
EMAIL: bari@baliprov.go.id WEB ADDRESS: <https://bari.baliprov.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI BALI**

NOMOR 4130 TAHUN 2021

**TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI**

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali meliputi ruang lingkup jenis pelayanan jasa dan administrasi.
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
Pada Tanggal 2 Juni 2021
KEPALA BADAN,


I MADE GUNAJA
NIP.19640620 199003 1 012

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali meliputi ruang lingkup jenis pelayanan jasa dan administrasi.
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
Pada Tanggal 2 Juni 2021
KEPALA BADAN,


I MADE GUNAJA
NIP. 9640620 199003 1 012

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI BALI
NOMOR 4130 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN
STANDAR PELAYANAN PADA
BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI BALI

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, maka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dan Tupoksi perlu dilakukan optimalisasi pelayanan dengan menetapkan standard pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Intelektual agar sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN


Jenis Pelayanan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual (KI)

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
 - f. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
 - g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Persyaratan Pelayanan
 - a. Permohonan KI yang diusulkan Perangkat Daerah Teknis ke Badan Riset dan Inovasi Daerah.
 - b. Permohonan yang disampaikan langsung oleh masyarakat/ Pemohon KI ke Badan Riset dan Inovasi Daerah.
 - c. Menyampaikan formulir permohonan ke Badan Riset dan Inovasi Daerah.
3. Prosedur dan Mekanisme
 - a. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk mendapatkan data KI yang akan difasilitasi.
 - b. Melakukan klasifikasi data yang diterima baik dari Perangkat Daerah maupun masyarakat secara langsung.
 - c. Memverifikasi dan mengidentifikasi permohonan KI yang masuk.
 - d. Melaporkan hasil verifikasi dan identifikasi kepada Kepala Badan untuk mendapatkan persetujuan yang dapat difasilitasi.
 - e. Melakukan pendaftaran/fasilitasi permohonan yang sudah mendapat persetujuan Kepala Badan.
 - f. Masuk ke website DJKI/**situs e-hakcipta.dgip.go.id**. (sesuai dengan Jenis Hak)
 - g. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password.
 - h. Login menggunakan username yang telah diberikan.
 - i. Mendaftarkan permohonan KI sesuai dokumen persyaratan jenis KI yang dimohon (Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, dan Desain Industri).
 - j. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran **pendaftaran hak cipta**. (Sesuai jenis Hak).
4. Jangka waktu Penyelesaian
 - a. Menerima Permohonan : 30 menit
 - b. Memverifikasi dan Mengidentifikasi : tentative
 - c. Mendaftarkan ke situs DJKI : sesuai waktu yang ditetapkan DJKI
5. Biaya/Tarif
Sesuai dengan Jenis KI (PP No. 28 Tahun 2019).
6. Produk Pelayanan
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
7. Sarana, Prasarana dan Fasilitas
 - a. Ruang Kerja dengan kelengkapannya
 - b. Komputer
 - c. Jaringan Internet
8. Kompetensi Pelaksana
 - a. Memahami SOP Pelaksanaan Tugas
 - b. Memahami IT
9. Pengawasan Internal
 - a. Kepala Badan
 - b. Kepala Bidang
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
 - a. Website pemprovbali.go.id
 - b. Website barisentraki@gmail.com

11. Jumlah Pelaksana
 - a. 5 orang petugas untuk mendaftarkan
 - b. Bendahara dan pembantu bendahara
12. Jaminan Pelayanan
Mendapatkan layanan Pendaftaran KI
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
 - a. Petugas Penjaga Kantor
 - b. CCTV
14. Evaluasi Kinerja
Evaluasi prosedur pendaftaran KI

KEPALA BADAN,


I MADE GUNAJA
NIP. 19640620 199003 1 012

ALUR PROSEDUR PELAYANAN

